

**IMPLEMENTATION OF APBD REFOCUSING ON BANGKA BELITUNG
PROVINCE DPRD BUDGET FUNCTIONS POST COVID-19 PANDEMIC**

**IMPLEMENTASI REFOCUSING APBD TERHADAP FUNGSI ANGGARAN
DPRD PROVINSI BANGKA BELITUNG PASCA PANDEMI COVID-19**

Dwi Mariska¹, Arif Sugiono², Rahmat Hidayat³

Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Terbuka^{1,2,3}

dwi_mariska@yahoo.com¹, arifsugiono01@gmail.com²,
rahmah.hidayah@ecampus.ut.ac.id³

ABSTRACT

This article aims to analyze the implementation of the refocusing of the Bangka Belitung Provincial Budget (APBD) post-Covid-19 pandemic and to understand the impacts while providing solutions related to the refocusing of the Bangka Belitung Provincial Budget on the budgetary function of the Bangka Belitung Regional People's Representative Council (DPRD). The Covid-19 pandemic, which has affected the entire world since the end of 2019, has brought significant changes to Indonesia's economy. The basis for the issuance of Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 4 of 2020 Regarding Refocusing Activities, Budget Reallocation, and Procurement of Goods and Services in the Acceleration of Handling the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) was established on March 20, 2020. The instruction emphasizes the mandate for every region represented by stakeholders of autonomous regions to implement refocusing and budget reallocation policies to accelerate the handling of COVID-19. Refocusing the APBD in the Bangka Belitung Province means that some budgets undergo changes, as evidenced by increases or decreases in expenditures for certain items. The method used in this research is qualitative research. Qualitative research method was chosen because it can easily explore deeper information regarding the core of the research and present more detailed and original data. Data source triangulation is conducted by comparing data obtained from different sources. This study is focused on Edward III's Implementation theory, which is motivated by the budget refocusing issues in the Bangka Belitung Provincial DPRD. The impacts of refocusing, in this study, include three aspects. Firstly, the hindrance of infrastructure development services to the community is delayed, such as school building construction and bridge construction, which must be temporarily halted to be redirected to Covid-19 handling.

Keywords: Refocusing, Covid 19 Pandemic, Impact.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *refocusing* APBD Provinsi Bangka Belitung pasca pandemi Covid-19 dan mengetahui dampak dan mampu memberikan solusi terkait *refocusing* APBD Provinsi Bangka Belitung terhadap fungsi anggaran DPRD Bangka Belitung. Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia sejak akhir periode tahun 2019 membawa perubahan besar pada ekonomi Indonesia. landasan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2020. Instruksi tersebut menekankan perintah untuk setiap daerah yang diwakili oleh pemangku kepentingan daerah otonom untuk menerapkan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. *Refocusing* APBD di Provinsi Bangka Belitung. Artinya, beberapa anggaran mengalami perubahan yang ditunjukkan melalui adanya penambahan pengeluaran maupun pengurangan pengeluaran untuk belanja tertentu. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Memilih metode penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif sendiri dapat dengan mudah menggali informasi lebih dalam mengenai inti penelitian dan menyajikan data yang lebih detail dan original. Adapun Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Penelitian ini difokuskan kepada teori Implementasi Edward III yang dilatarbelakangi permasalahan *refocusing* anggaran di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dampak dari adanya *refocusing*, pada penelitian ini ada 3 hal diantaranya yang pertama yakni terhambatnya pembangunan infrastruktur pelayanan terhadap masyarakat menjadi tertunda misalnya pembangunan gedung sekolah, pembangunan jembatan harus dihentikan sementara waktu untuk dialihkan kepada penanganan *covid-19*.

Kata Kunci: Refocusing, Pandemi Covid 19, Dampak.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia sejak akhir periode tahun

2019 membawa perubahan besar pada ekonomi Indonesia. Pesatnya laju penyebaran COVID-19 berdampak tidak

hanya pada sektor kesehatan melainkan juga terhadap berbagai sektor termasuk sektor pendidikan, dan sektor ekonomi di Indonesia (Astuti & Mahardhika, 2020; Saryani, Abdelina, & Pulungan, 2021). Sehingga wabah COVID-19 disebut juga sebagai bencana yang telah mengakibatkan banyaknya korban jiwa, kerugian materil, hingga terganggunya kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi landasan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2020.

Melalui instruksi Presiden tersebut kemudian ditindak lanjuti oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui ditetapkannya kebijakan percepatan penggunaan dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna percepatan penanganan *Coronavirus Disease* 2019 kepada pemangku kepentingan daerah otonom seperti Gubernur/Bupati/Walikota. Pemerintah Daerah mengutamakan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

Pada pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka: 1) Penanganan pandemi COVID-19; dan/atau 2) Menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah. Kebijakan keuangan daerah tersebut yaitu untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan

penggunaan APBD.

Melalui Keputusan Bersama tersebut yang ditetapkan pada tanggal 9 April 2020 dan terdapat tiga belas keputusan terkait keuangan daerah yang harus dilakukan oleh masing-masing kepala daerah. Salah satu keputusannya adalah dengan melakukan percepatan perubahan perencanaan APBD untuk tahun 2020. Alasan adanya keputusan ini memiliki keterkaitan terhadap kondisi perekonomian di daerah yang terdampak akan adanya pandemi. Salah satunya adalah daerah Provinsi Bangka Belitung.

Penelitian oleh Hijran & Oktariani (2021) Provinsi Bangka Belitung salah satu daerah yang parah terkena dampak akibat adanya Covid-19 terutama dalam sektor perekonomian mereka. Pertumbuhan ekonomi hanya menyentuh angka (minus) 2,30% selama periode 2020. Hal serupa juga diungkapkan dalam laporan koran harian *kompas.com* (2020) dimana untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bangka Belitung menyumbang 40-45% dengan asumsi diangka 50-80 miliar setiap tahun.

Berdasarkan permasalahan tersebut membuat Pemerintah Provinsi Bangka Belitung pada masa Pandemi *Covid-19*, untuk melakukan perubahan anggaran atau *recovery* yang digunakan untuk memperbaiki perekonomian maupun sektor-sektor lainnya. Data dibawah ini yang disajikan dalam tabel mengenai Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2019-2020.

Tabel 1. Realisasi APBD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2019-2020

DATA PELAKSANAAN APBD PROVINSI BANGKA BELITUNG TAHUN 2019-2020		
Uraian	Jumlah Pengeluaran Per Tahun (Rp)	
	2019	2020
Dana Perimbangan		
Dana Bagi Hasil Pajak	204.414.067.706,00	117.180.284.746,00
Dana Alokasi Umum	1.046.862.622.000,00	942.308.451.000,00
Dana Alokasi Khusus	491.156.874.143,00	545.345.060.864,00
Dana Insentif Daerah	25.485.802.000,00	52.820.045.000,00
Belanja		
Belanja Tak Langsung		
Belanja Pegawai	769.546.604.949,01	747.424.466.750,30
Belanja Hibah	285.775.096.060,00	318.197.523.911,00
Belanja Bantuan Sosial	441.515.000,00	587.000.000,00
Belanja Bagi Hasil Provinsi/Kab/Kota/Pemdes	423.625.933.450,93	330.883.067.997,21
Belanja Bantuan Keuangan Provinsi/Kab/Kota/Pemdes	88.427.797.647,34	40.658.770.482,00
Belanja Tak Terduga	0	26.104.864.180,00
Belanja Langsung		
Belanja Pegawai	64.841.890.000,00	196.270.960.726,00
Belanja Barang dan Jasa	701.916.523.186,44	478.541.675.862,32
Belanja Modal	441.201.203.554,86	436.502.107.450,47
Pembiayaan Netto		
Penerimaan Pembiayaan Daerah	302.270.663.669,62	219.446.867.864,11
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	0

Sumber: BAKUDA Provinsi Bangka Belitung, 2021

Pada tahun 2020 setelah wabah Covid-19 menyebar ke wilayah Provinsi Bangka Belitung dan berdampak terhadap kondisi keuangan daerah Provinsi Bangka Belitung, perubahan kondisi keuangan ini dapat dilihat melalui adanya pengeluaran tak terduga yang semula Rp 0 menjadi Rp 26.104.864.180,00. Selain itu, realisasi penggunaan APBD pada belanja bantuan

sosial mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke 2020, yang semula Rp 441.515.000,00 menjadi Rp 587.000.000,00.

Dalam memperkuat argumen peneliti, data berikut juga disajikan untuk tahun 2023 sebagai data perbandingan. Berikut sajiannya dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 2. Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bangka Belitung 2023 (Pasca Pandemi Covid-19)

DATA PELAKSANAAN APBD KHUSUS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BANGKA BELITUNG TAHUN 2023	
Uraian	Jumlah (Rp)
Belanja Daerah	
Belanja Operasi	Rp16.748.362.650
Belanja Pegawai	Rp7.408.985.970
Belanja Barang & Jasa	Rp9.339.376.680
Belanja Modal	Rp2.624.967.000
Belanja Modal Peralatan & Mesin	Rp564.967.000
Belanja Modal Gedung & Bangunan	Rp60.000.000
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp2.000.000.000
Jumlah Belanja	Rp19.373.329.650
Total Surplus/ (Defisit)	(Rp19.373.329.650)

Sumber: BAKUDA Provinsi Bangka Belitung, 2023

Adapun realisasi APBD Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2023 kuartal 1-kuartal 2 atau tahun pasca pandemi Covid-19 diketahui penggunaan APBD untuk penanggulangan bencana daerah sebanyak Rp 19.373.329.650. Berdasarkan data-data diatas dapat diketahui bahwa telah terjadi *Refocusing* APBD di Provinsi Bangka Belitung. Artinya, beberapa anggaran mengalami perubahan yang ditunjukkan melalui adanya penambahan pengeluaran maupun pengurangan pengeluaran untuk belanja tertentu.

Refocusing Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bangka Belitung tersebut juga menyebabkan pemotongan anggaran pada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sehingga menyebabkan adanya program dan kegiatan pada OPD yang harus ditunda pelaksanaannya.

Selanjutnya ada beberapa penelitian terdahulu yang meneliti seputar analisis keefektifan dan efisiensi terhadap implementasi *refocusing* dan realokasi APBD disampaikan salah satunya disampaikan oleh Lestari (2021) menjelaskan bahwa pelaksanaan *refocusing* dan realokasi APBD di Kota Bengkulu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, akan tetapi sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Kumala, Sodik, & Tahir (2021) tentang "Efektivitas *Refocusing* dan Realokasi Anggaran dalam Penanganan COVID-19". Penelitian ini dilakukan di BAPEDA Kota Malang dengan hasil penelitian bahwa untuk penerimaan daerah Kota Malang dikatakan cukup efektif karena dari perhitungan sebesar 82% dan dilihat dari sisi capaian kinerja daerah tetap tidak ada penurunan dan juga peningkatan. Akan tetapi pada saat pembelanjaan daerah kurang efisien dikarenakan melebihi anggaran belanja

yang dianggarkan dalam perhitungan formula efisiensi sebesar 115%.

Penelitian oleh Sanjaya (2020) penelitian yang dilakukan di Provinsi Banten pada tahun 2020 mendapati hasil bahwa pada masa pandemi *covid-19* dilakukan pengelolaan anggaran sesuai dengan arahan dan sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia mekanisme *refocusing* dan relokasi anggaran dimanfaatkan secara maksimal untuk pemulihan ekonomi, kesehatan ataupun jaring pengaman serta pembiayaan daerah secara tepat. Dari beberapa penelitian diatas belum ada penelitian tentang bagaimana respon pemerintah daerah dalam menyikapi kebijakan *refocusing* dan realokasi APBD. Pentingnya dilakukan *refocusing* dan realokasi APBD tentunya sangatlah berdampak apabila diarahkan untuk kearah yang positif dan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang matang.

Atas dasar beberapa pembahasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan implementasi *refocusing* APBD terhadap fungsi anggaran DPRD Provinsi Bangka Belitung pasca pandemi *Covid-19*, yang anggaran tersebut banyak dialihkan untuk stimulus fiskal dan penanganan pandemi *Covid-19*. Oleh karena itu, peneliti menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi *refocusing* APBD terhadap program dan kegiatan OPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pasca pandemi Covid-19?; 2) Apa saja dampak *refocusing* APBD Provinsi Bangka Belitung terhadap fungsi anggaran DPRD Bangka Belitung?

METODE PENELITIAN

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Memilih metode penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif sendiri dapat dengan mudah menggali

informasi lebih dalam mengenai inti penelitian dan menyajikan data yang lebih detail dan original. Adapun Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang berbeda. (Karin dkk, 2022).

Pedoman observasi disusun sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dimana pedoman wawancara sebagai instrumen wawancara, pedoman observasi sebagai instrumen observasi, dan list kebutuhan dokumen untuk dokumentasi. Adapun list kebutuhan dokumen dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Kebutuhan Dokumen Penelitian

No.	Jenis Dokumen	Signifikansi	Keterangan
1.	APBD	Untuk melihat APBD Provinsi Bangka Belitung	2020-2022
2.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)	Untuk melihat laporan penyelenggaraan kegiatan DPRD Provinsi Bangka Belitung	a. LKJIP Tahun 2020 b. LKJIP Tahun 2021 c. LKJIP Tahun 2022

Sumber: diolah oleh peneliti 2022

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam suatu penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data informasi.. Umumnya terdapat empat macam teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi atau gabungan (Sugiyono, 2020). Analisis data metode kualitatif dilakukan secara bersama saat dilaksanakannya penelitian. Menurut Moleong (2004), analisis data kualitatif diawali dengan menelaah data yang dihimpun, setelah itu melakukan reduksi data, penyusunan, klasifikasi, lalu menafsirkan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pedoman untuk melakukan penyesuaian berupa *refocusing* anggaran APBD yang ditetapkan oleh Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2831/SJ dan 117/KMK/07/2020 yang ditetapkan pada tanggal 9 April 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan

Perekonomian Nasional, Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti akan membahas permasalahan tersebut dibagi sesuai dengan indikator implementasi kebijakan Edward III sebagai berikut:

Edward III membagi model implementasi kebijakan menjadi 4 indikator antara lain disposisi, komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi, oleh karena itu peneliti akan membahas permasalahan tersebut berdasarkan masing-masing indikator yang dikaitkan dengan hasil penelitian dan teori yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Komunikasi

Menjalankan roda pemerintahan di provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat melalui perspektif kepemimpinan kolektif-kolegial kepemimpinan bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku eksekutif bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku legislatif. Tentu saja kepemimpinan kolektif-kolegial ini mendukung terhadap teori kepemimpinan yang relevan di masa modern ini. Oleh karena itu, dapat dilihat

bagaimana komunikasi kolektif kolegial antara Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kegiatan rapat dalam pembahasan *refocusing* APBD

terhadap fungsi anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Juga menerapkan hal yang demikian, terlihat bahwa:

Tabel 4. Dokumentasi Rapat Banggar

No	Tanggal	Agenda	Peserta
1	12 Mei 2021	Agenda Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan TAPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pembahasan mendahului perubahan APBD 2021.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Badan Anggaran 2. Wakil Ketua Badan Anggaran 3. Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4. TAPD
2	5 Mei 2021	Agenda Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan TAPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pembahasan mendahului perubahan APBD 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Badan Anggaran 2. Wakil Ketua Badan Anggaran 3. Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4. TAPD
3	21 April 2022	Usulan mendahului perubahan APBD 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Badan Anggaran 2. Wakil Ketua Badan Anggaran 3. Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4. TAPD
4	5 Mei 2023	Agenda Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan TAPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pembahasan mendahului perubahan APBD 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Badan Anggaran 2. Wakil Ketua Badan Anggaran 3. Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4. TAPD

Sumber : Data diolah Peneliti (2023)

Komunikasi yang baik dapat meningkatkan keberhasilan dalam

implementasi kebijakan. Efektivitas implementasi kebijakan adalah para pelaksana harus mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Proses komunikasi terkandung transmisi, konsistensi dan kejelasan (Roring, Matiri, & Lopian, 2021).

Proses transmisi dalam komunikasi sangat penting dikarenakan memungkinkan pesan atau informasi untuk dikirim dari pengirim ke penerima melalui media komunikasi seperti percakapan langsung, surat, surat elektronik atau email. Tentu saja proses ini memerlukan beberapa elemen antara lain pengirim, pesan, media komunikasi, penerima, dan pemahaman.

Hal ini juga terlihat di Lapangan bahwa proses *refocusing* APBD terhadap fungsi anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat bahwa proses komunikasi pada masa pandemi Covid-19 dikomunikasikan melalui kegiatan rapat secara tatap muka ataupun dalam jaringan atau *online* dan melalui surat resmi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah serta surat resmi dari Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada DPRD.

Kendala juga terlihat pada hasil penelitian ini dimana proses transmisi komunikasi tersebut umumnya mengalami kendala adanya pembatasan pertemuan tatap muka. Kendala kedua yaitu belum memahami mekanisme penggunaan aplikasi *zoom* sebagai media komunikasi kegiatan rapat. Beberapa kendala yang dihadapi dalam proses *refocusing* APBD terhadap fungsi anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung salah satunya penggunaan media komunikasi dalam jaringan atau *online* (*zoom online*) dalam kegiatan rapat. Kedua tentu saja telah dilakukan perbaikan seiring berjalannya waktu berdasarkan umpan balik yang diberikan oleh anggota komisi DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

sampai dengan masa pasca pandemi ini. Ruang lingkup konsistensi dalam komunikasi proses *refocusing* APBD terhadap fungsi anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga ditemukan beberapa kendala antara lain terkait dengan kesesuaian jadwal peserta dalam pembahasan serta persentase kehadiran anggota badan anggaran pada rapat pembahasan sehingga menyebabkan keterlambatan jadwal pembahasan dan belum menjalankan alur pembahasan kebijakan yang belum melalui sesuai Sasaran Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang telah ada dan disepakati.

Perbaikan dalam komunikasi terkait dengan *refocusing* APBD terhadap fungsi anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah dilakukan dan konsisten sampai dengan pasca pandemi Covid-19 sangat penting untuk dapat membantu menghindari kesalahpahaman dan membangun kepercayaan antara Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Materi *refocusing* APBD yang disampaikan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disampaikan secara konsisten dapat membantu memastikan bahwa informasi dalam *refocusing* APBD tidak bertentangan dan dapat dipercaya. Kejelasan dalam komunikasi sangat penting dikarenakan untuk meminimalisir kebingungan, salah tafsir, dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan konsekuensi yang signifikan. Dalam proses *refocusing* APBD terdapat kendala yang ditemukan dalam komunikasi menurut anggota komisi bahwa masih kurang jelas terkait penjelasan dari Pimpinan Dewan tentang penghematan dan restrukturisasi OPD. Adapun kendala terkait dengan kejelasan tersebut telah ditidakanjuti dalam usulan perubahan mendahului APBD di tahun berikutnya yang dibahas bersama antara TAPD bersama komisi salah satunya dalam penyesuaian pendapatan belanja

dan pembiayaan melalui melalui pergeseran anggaran.

Hasil dari komunikasi kolektif kolegial antara Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada APBD 2021 sampai dengan 2022 bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kewajiban bersifat melaporkan *refocusing* APBD dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas mengawasi. Hal tersebut dikarenakan merujuk pada arahan Kejaksaan Negeri Bangka Belitung bahwa seluruh kegiatan dapat dilaksanakan apabila bersifat *mandatory* dan mendesak.

2. Disposisi

Disposisi merupakan dorongan untuk pengimplementasian kebijakan. Pelaksanaan yang memiliki rasa tanggung jawab tinggi maka implementasi kebijakan tersebut akan berjalan dengan baik pula. Menurut Hildayanti, Parawangi, & Rasdiana (2022) Disposisi memegang posisi yang sama pentingnya dalam teori Implementasi Kebijakan oleh Edward III dimana, pelaku pelaksana program tidak hanya harus tahu apa yang hendak dilakukan namun juga mempunyai kapabilitas untuk melaksanakannya, sehingga tidak akan terjadi bias dalam pelaksanaannya.

Pada pelaksanaan *refocusing* anggaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentu Gubernur dalam hal Eksekutif telah memilih TAPD dalam rangka *refocusing* anggaran pandemi covid-19 dengan pilihan orang-orang yang berkualitas. Berdasarkan hasil penelitian hal ini sudah dapat dilaksanakan dengan baik oleh *stakeholders* dalam hal ini Ketua TAPD yaitu Sekretaris Daerah dan Tim serta berkoordinasi dengan Anggota Banggar DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung walaupun ada beberapa hambatan yang dihadapi namun tetap berjalan sesuai yang

diharapkan.

Hasil penelitian menunjukkan kepada beberapa informan peneliti juga menjelaskan dengan mengacu kepada hasil notulensi atas rapat yang pernah dilakukan menunjukkan bahwa dengan adanya *refocusing* anggaran ini membuat beberapa instansi SKPD menolak karena adanya beberapa kegiatan yang terhambat walaupun demikian dapat teratasi karena mengingat situasi yang sedang melanda seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Adanya *refocusing* juga tidak lepas karena adanya asas legal yakni dengan munculnya Intruksi Presiden dan juga SKB 2 Menteri pada kala itu. Asas legal yang dikeluarkan karena kebutuhan mendesak dan juga bersifat *mandatory* tentunya tidak bisa ditolak oleh semua instansi daerah. Sifatnya yang *mandatory* dan juga legal tentunya sejalan dengan pernyataan oleh Edward III dalam teorinya yang secara tidak langsung membenarkan bahwa sikap pelaksanaan dalam Disposisi harus dilaksanakan pada awal pelayanan, maupun sejak adanya peraturan dan kebijakan hukum yang diberlakukan.

3. Sumber Daya

Sumber daya yang baik merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi sumber daya manusia dan sumber daya anggaran sebagai pendukung implementasi, berikut uraiannya dibawah ini:

a. Sumber Daya Manusia

Kebijakan *refocusing* anggaran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertugas salah satunya adalah bagian sekretariat DPRD sebagai pemilik sumber daya manusia yang bertugas mengingatkan dan menyampaikan surat kepada setiap OPD untuk menyerahkan laporan rancangan anggaran agar tidak terjadi keterlambatan yang nantinya akan disampaikan kepada DPRD (Anggota

Banggar) dan TAPD untuk dibahas bersama dengan tim anggaran lainnya. Dalam lingkup Sekretariat DPRD maka peneliti membuat lingkup pelaku kebijakan dari Sekertaris sampai Subkoordinator yang mengurus permasalahan kebijakan *refocusing* anggaran daerah dalam penanganan dampak *Covid-19* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selain Sekretariat DPRD, Pimpinan DPRD telah menyusun Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pimpinan dan keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Nomor 188.4/2/DPRD/2019 yang beranggotakan sebanyak 24 orang sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan *refocusing* anggaran daerah ini dilaksanakan oleh pemangku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mempercepat proses *refocusing* anggaran.

Kebijakan *Refocusing* anggaran daerah ini merupakan kebijakan pusat yang wajib secara mandatory dilaksanakan oleh daerah, termasuk keterlibatan Eksekutif dan Legislatif dalam hal ini Gubernur, Sekertaris Daerah, Badan, Dinas, baik dari tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota yang merupakan mekanisme implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan Observasi dan Wawancara selama melakukan penelitian bahwa seluruh pemangku kebijakan anggaran berperan aktif

dalam memberikan informasi kebijakan *refocusing* anggaran tersebut dan hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh perangkat di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mampu bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

b. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran merupakan salah satu faktor yang paling menentukan dalam hal *refocusing* anggaran. Implementasi kebijakan juga menghendaki sumber daya tidak hanya manusia namun juga adanya sumber daya anggaran atau modal. Tercapainya dan terlaksananya sebuah kebijakan publik tentu harus didukung dengan anggaran yang tidak sedikit dan dipergunakan secara bijak (Wahyuni, 2022). *Refocusing* anggaran dilakukan dengan cara merasionalisasikan anggaran belanja daerah agar belanja daerah dapat disesuaikan dengan kebutuhan penanganan *Covid-19*. Hal ini TAPD dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan konsolidasi dalam menyikapi instruksi presiden dan SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dengan mengadakan beberapa kali pertemuan secara virtual guna mensegerakan *mandatory* yang ada walaupun tidak secara optimal karena tidak dapat bertatap muka.

Tahap pertama difokuskan pada dinas sosial dan akan dikoordinasikan bersama pemkab dan pemkot agar dapat dibagikan kepada jumlah target yang lebih besar. Tahap kedua, menyiapkan alokasi anggaran untuk program jaring pengaman sosial sebesar 91 miliar dan ketiga melakukan *refocusing* terhadap kegiatan yang sudah ada di Perangkat Daerah (PD) dengan melakukan perubahan terhadap sasaran kegiatan yang diarahkan sebagai stimulan perekonomian. Setidaknya Pemerintah Provinsi Kepulauan


Bangka Belitung telah melakukan *refocusing* anggaran sebesar 8% dari total dana insentif daerah tahun 2021 untuk penanganan Covid-19 sehingga anggaran beberapa dinas seperti dinas perikanan dan kelautan dananya dialihkan ke sektor lain.

4. Struktur Birokrasi

Pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang tentang otonomi daerah Nomor 23 tahun 2014 yang mengatur tentang urusan pemerintahan konkuren. Adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD memiliki fungsi yang fundamental dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, bahkan setelah Amandemen Undang-Undang 1945 kedudukan DPRD dapat disetarakan dengan kedudukan lembaga lain (lembaga tinggi negara) (Marwan, 2019). Institusi DPRD memiliki fungsi untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) bagi provinsi (*Legislative Initiation*), anggaran dan pengawasan.

Refocusing anggaran akibat adanya covid-19 menjadi permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah eksekutif dan pemerintah legislatif untuk dapat menyelesaikan berbagai darurat akibat pandemi covid-19.


Refocusing anggaran setidaknya memiliki 2 masa yaitu masa pandemi dan pasca pandemi covid-19. Terdapat perbedaan dalam proses *Refocusing* anggaran dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Alur *Refocusing* Anggaran saat Pandemi Covid-19

Sumber : data diolah Peneliti (2023)

Pada masa pandemi covid-19 pemerintah eksekutif tidak membutuhkan kesepakatan bersama dengan DPRD dalam melaksanakan *refocusing* anggaran, melainkan hanya memberi laporan terkait *refocusing* anggaran. namun pasca pandemi covid 19 pemerintah eksekutif harus menyepakati bersama dengan DPRD tentang *refocusing* anggaran seperti gambar berikut:



Gambar 2. Alur *Refocusing* Anggaran pasca Pandemi Covid-19

Sumber : data diolah Peneliti 2024

Hubungan antara pemerintah eksekutif dan legislatif dalam *refocusing* anggaran dapat dilihat pada gambar diatas. Gubernur selaku pimpinan daerah bekerjasama dengan DPRD untuk menyusun dan merevisi anggaran untuk dapat menyepakati bersama tentang penggunaan APBD. Selain harus menyelesaikan permasalahan covid-19, namun pemerintah tidak boleh *alpha* dalam memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat terkait urusan

konkuren.

5. Dampak *Refocusing* Anggaran

Refocusing anggaran tentu memberikan dampak terhadap kinerja pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah yang tertuang pada visi misi gubernur yang tentunya memiliki hambatan dalam pembiayaan dan fokus kegiatan pemerintah. Setidaknya beberapa dampak yang dapat dirasakan oleh pemerintah dengan adanya *refocusing* anggaran antara lain sebagai berikut:

- a. Pembangunan infrastruktur untuk masyarakat harus tertunda, dan beralih fokus kepada penanganan darurat kesehatan dan juga ekonomi akibat adanya *covid-19*.
- b. Terhambatnya kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akibat tidak tersedianya anggaran yang cukup untuk melakukan inovasi.
- c. Hasil penelitian lapangan juga menyebutkan bahwa transparansi dalam penggunaan anggaran pada pandemi *covid-19* yang hanya diketahui oleh pemerintah eksekutif tanpa harus menyetujui secara bersama kepada lembaga legislatif.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penelitian ini difokuskan kepada teori Implementasi Edward III yang dilatarbelakangi permasalahan *refocusing* anggaran di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada implementasinya setidaknya untuk dimensi komunikasi menunjukkan beberapa anggota dewan ketika melakukan rapat pembahasan TAPD sangat dibatasi karena adanya pandemi *covid-19* tersebut. Dalam dimensi Disposisi dalam penelitian

ini juga menemukan adanya landasan dasar dari implementasi *refocusing* tersebut yakni Intruksi Presiden dan SKB 2 menteri. Sifat dari keduanya tersebut sangatlah *mandatory* sehingga, semua Pemerintah Daerah baik Eksekutif dan Legislatif harus berpedoman terhadap hal tersebut. Kemudian, dimensi sumber daya pada implementasi *refocusing*, setidaknya menemukan fakta bahwa untuk bagian anggaran dilakukan dengan 24 orang anggota, kemudian dimensi sumber daya pada hasil penelitian juga membahas menemukan adanya beberapa anggaran yang dialihkan untuk kegiatan penanganan kesehatan serta jejaring pengaman sosial. Kemudian, untuk dimensi struktur birokrasi dilakukan dengan sistem yang berjenjang dimana pada saat adanya pandemi *covid-19*, dilakukan dengan adanya laporan yang disampaikan oleh TAPD kepada DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Dampak dari adanya *refocusing*, pada penelitian ini ada 3 hal diantaranya yang pertama yakni terhambatnya pembangunan infrastruktur pelayanan terhadap masyarakat menjadi tertunda misalnya pembangunan gedung sekolah, pembangunan jembatan harus dihentikan sementara waktu untuk dialihkan kepada penanganan *covid-19*. Kemudian untuk dampak kedua adalah dampak kepada rendahnya kinerja pemerintah yang selama ini berbasis anggaran menjadi terhambat karena ketiadaan anggaran yang dialihkan tersebut. Selanjutnya adalah terbatasnya fungsi kinerja dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana pada saat pandemi *covid-19* kegiatan *refocusing* diketahui oleh pimpinan eksekutif dan legislatif, hanya dalam bentuk laporan saja. Sehingga, fungsi dari DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya pada fungsi pengawasan saja tanpa

adanya fungsi anggaran (*budgeting*).

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, P. B., & Mahardhika, A. S. (2020). COVID-19: How does it impact to the Indonesian economy? *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 5(02), 85–92.
- Hijran, M., & Oktariani, D. (2021). Peran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Saat Pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang 1945. *Jurnal PROFIT: Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, 8(2), 95–101.
<https://doi.org/10.36706/jp.v8i2.15672>
- Karin, A.F., dkk. 2022. *Urgensi Strategi Kebijakan Pemerintah Melalui Program Refocusing dan Realokasi Anggaran Untuk Percepatan Dampak Pandemi Covid-19*. e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha
- Kumala, A., Sodik, M., & Tahir, M. A. 2021. Efektivitas Refocusing Dan Realokasi Anggaran Dalam Penanganan Covid 19. *Conference on Economic and Business Innovation*, 2(1), 1625–1634.
[https://doi.org/10.1016/s1366-0071\(05\)00043-4](https://doi.org/10.1016/s1366-0071(05)00043-4)
- Lestari, Eko B. 2021. Implementasi Kebijakan Refocusing Dan Realokasi Apbd Tahun Anggaran 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. *Jurnal Visioner* Vol 13 No 3 2021
- Moleong, Lexy. J .2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Roring, A. D., Mantiri, M. S., & Lopian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 2021.
- Saryani, L., Abdelina, & Pulungan, A. S. (2021). Impact of remittances on the Indonesian economy. *International Journal of Educational Research & Social Sciences Impact*, 2(5), 996–1007.
<https://doi.org/10.1355/9789812306234-010>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Wahyuni, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Schemata: Jurnal Pasca Sarjana IAIN Mataram*, 11(1), 69–88.
<https://doi.org/10.20414/schemata.v11i1.5618>